



## **GUBERNUR SUMATERA UTARA**

### **KEPUTUSAN**

#### **GUBERNUR SUMATERA UTARA**

**Nomor : 660/1889.K/2007**

### **TENTANG**

#### **KELAYAKAN LINGKUNGAN**

**KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP  
(PLTU) 2 SUMUT 2 X 200 MW DI DESA TANJUNG PASIR  
KECAMATAN PANGKALAN SUSU KABUPATEN LANGKAT  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

#### **GUBERNUR SUMATERA UTARA**

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai AMDAL Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 04 Oktober 2007 terhadap Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 SUMUT 2 X 200 MW di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, dapat disetujui;

- b. bahwa atas pertimbangan hal tersebut di atas, perlu diterbitkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 SUMUT 2 x 200 MW di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara berdasarkan hasil studi Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL);

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

5. Undang-undang.....



5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2001 tentang Lembaga Teknis Daerah;

Memperhatikan

1. Peraturan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses AMDAL;
2. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
4. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 050/285/K/Tahun 2002 tentang Tata Laksana Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup di Provinsi Sumatera Utara;
5. Hasil Rapat Komisi Penilai AMDAL Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 04 Oktober 2007 mengenai Penilaian Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 Sumut 2 X 200 di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) 2 SUMUT 2 X 200 MW DI DESA TANJUNG PASIR KECAMATAN PANGKALAN SUSU KABUPATEN LANGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA.

Kesatu

Keputusan Kelayakan Lingkungan kegiatan tersebut mengandung arti bahwa Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 Sumut di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara oleh PT. PLN (Perseo) Pikitring SUAR adalah layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup;

Kedua

Pemrakarsa yaitu PT. PLN (Persero) Pikitring SUAR dalam melakukan kegiatannya wajib memenuhi dan mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Mempelajari seluruh Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Dapat melaksanakan kegiatan pra Konstruksi dan Konstruksi di lapangan setelah memenuhi dan melengkapi persyaratan administrasi;
3. Menyelesaikan hal pinjam pakai Kawasan Hutan yang dimanfaatkan untuk kegiatan Pembangunan PLTU Batubara 2 X 200 Mw di Kecamatan Pangkalan Susu.



4. Melakukan kesepakatan pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Pemerintah Kabupaten Langkat tentang lokasi Proyek Pembangkitan Udag di Desa Tanjung Pasir.
5. Melakukan kesepakatan pemanfaatan prasarana jalan yang bukan fasilitas umum;
6. Melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sesuai yang tercantum dalam dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang telah disetujui sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
7. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup kepada Gubernur Sumatera Utara up. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara , Pemerintah Kabupaten Langkat up. Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

Ketiga : Instansi pemberi ijin wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban baik yang tertulis dalam keputusan ini maupun di dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) sebagai ketentuan dalam ijin untuk melakukan kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 Sumut 2 X 200 MW di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;


Keempat : Apabila dikemudian hari timbul dampak lingkungan di luar perencanaan dan perkiraan yang tercantum dalam Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang telah disetujui, agar segera melaporkan kepada Instansi sebagaimana tercantum dalam diktum KEDUA butir ketujuh (7) untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan;

Kelima : Apabila dilakukan perluasan kegiatan, penambahan kapasitas , pemindahan dan/atau perubahan rencana kegiatan sehingga dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) tidak sesuai lagi untuk dijadikan acuan Pengelolaan Lingkungan Hidup rencana kegiatan tersebut, maka wajib dilakukan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yang baru.

Keenam : Setiap kelalaian dan/atau penyimpangan yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Pikitring SUAR dalam persetujuan ini dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : M E D A N  
Pada tanggal : 06 Desember 2007



Tembusan disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup di Jakarta
2. Menteri Pertambangan dan Energi di Jakarta
3. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Utara
4. Kepala Bapedalda Provinsi Sumatera Utara
5. Bupati Langkat di Stabat
6. Anggota Komisi Penilai AMDAL Provinsi Sumatera Utara
7. PT. PLN (Persero) Pikitring Sumut & Aceh
8. Pertinggal.